

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/3396/X/DE/RH.00/2024/BNN

Jakarta, 29 Oktober 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran Perihal

: Pelaksanaan Pencegahan Stunting

di Lingkungan BNN

## Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi/Kab/Kota

2. Para Kepala UPT Rehabilitasi BNN

di **Tempat** 

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- f. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/517/V/KA/OT.05/2023/BNN tanggal 5 Mei 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2023-2024;
- g. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/342/III/KA/OT.05/2024/BNN tanggal 8 Maret 2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2024;
- h. Surat Perintah Badan Narkotika Nasional Kepala Nomor: Sprin/ Sprin/2003/VI/KA/KP.05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi/Kab/Kota dan Kepala UPT Rehabilitasi BNN dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada salah satu poin Digitalisasi Administrasi Pemerintah yang fokus pada Pencegahan Stunting di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, diharapkan kepada Kepala untuk dapat mendukung dengan melakukan halhal sebagai berikut:
  - a. Melakukan kegiatan edukasi terkait pola hidup sehat terutama pencegahan stunting pada ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang memiliki balita, wanita usia subur, dan remaja putri yang merupakan pegawai pada satuan kerja masing-masing.
  - b. Melakukan pendaataan klien perempuan terutama ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai balita, wanita usia subur, dan remaja putri yang mengakses layanan rehabilitasi pada satuan kerja masing-masing.
  - c. Melakukan konseling kepulihan klien dengan memasukan topik terkait kesehatan fisik, reproduksi serta kecukupan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai balita, wanita usia subur, dan remaja putri.
  - d. Menyediakan pojok laktasi pada satuan kerja masing-masing.
- 3. Berdasarkan dengan butir dua, dimohon kegiatan tersebut di atas dapat dilaksanakan dan menugaskan personil untuk menginput data dimaksud pada Aplikasi SIRENA sehingga dapat di-*update* setiap waktu dan pojok laktasi dapat dievaluasi.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





## Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.